

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA  
MENURUT MASLAHAH MURSALAH DALAM MAZHAB SYAFI'I  
DI DESA BANJARAGUNG**

**A. Analisis praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di Desa**

**Banjaragung**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atau harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagiannya masing-masing. Namun di sisi lain hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi.

Sebagaimana telah diuraikan, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan seperti uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lainnya. Meskipun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu yang telah ditentukan ini pembagian bukan menjadi permasalahan dalam hukum waris, karena dikatakan waris jika si pemilik harta warisan sudah meninggal dunia dan harta jatuh kepada ahli warisnya.

Kasus yang dilakukan masyarakat Desa Banjaragung, tampak bukan merupakan pembagian waris, sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat setempat, melainkan adalah hibah. Hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup (Rofiq, 2013: 375).

Dapat dikatakan hibah karena pada dasarnya masyarakat membagikan hartanya ketika semasa pewaris masih hidup. Hal tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain sebagai berikut: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Dengan demikian jelas bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup. Berbeda dari itu, warisan merupakan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya. Meskipun waktu pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya harus benar-benar adil dengan cara menyamakan pemberiannya tanpa membeda-bedakan kadar pemberian terhadap anak-anak mereka. Karena ini akan berpengaruh terhadap warisan. Kecuali hibah tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. KHI merupakan fikih Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 211 disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Dalam Pasal 211 KHI disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Sekilas akan terjadi pemahaman karena perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Akan tetapi, para ulama Indonesia telah menetapkan pasal tersebut berdasar pada pertimbangan logis. Perubahan sosial-kultural di masyarakat harus juga diikuti oleh hukum. Bahkan dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Pengertian hibah dapat menjadi waris dalam pasal tersebut bukan berarti mutlak, melainkan sebuah alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Maknanya, sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi, jika ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka ditambahkan kekurangannya, Begitu pula sebaliknya.

Dalam kasus ini misalnya sebidang tanah peninggalan H. Ali Hamim yang digunakan untuk istrinya, Hj. Latifah. Tanah ini sengaja disisakan tidak dibagikan kepada anak-anak dengan maksud sebagai penopang biaya hidup dan keperluan kematiannya kelak. Tanah ini belum dibagikan dan menjadi hak Hj. Latifah.

Prinsipnya, hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 KHI hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, Akhirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta sebuah keadilan.

Adakalanya hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. pembagiannya harus rata demi terciptanya keadilan.

Menurut penulis, apabila hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih hidup memang benar-benar dijadikan sebagai warisan, ini tidak sesuai dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Karena pembagian seperti ini merupakan *hilah* hukum. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 211 terjadi karena adanya persengketaan antara ahli waris yang merasa dirugikan karena pembagian hibah yang tidak mencerminkan keadilan.

Rasulullah SAW. bersabda: “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Maksudnya, ketika hibah orang tua kepada anaknya yang tidak sama rata, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali. Kalau dihubungkan dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang kasusnya orang tua sudah meninggal, maka hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut penulis, penjelasan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW. pernah menyampaikan bahwa orang tua hendaknya ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya harus adil. Artinya, tidak membeda-bedakan kadar pemberian antara anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Rasulullah SAW. sudah khawatir akan terjadinya kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang tidak mencerminkan keadilan. Namun demikian, sabda Rasulullah SAW. diatas menjadi pedoman para ulama. Terutama ulama Indonesia dalam menetapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam Indonesia Khususnya dalam penyusunan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, pasal 211 KHI tersebut hanya sebagai alternatif saja. sebagai pilihan ketika terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi, ketika tidak terjadi sengketa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum menerima hibah, maka pembagian warisan tetap menggunakan prinsip pembagian

warisan dalam Islam. Bukan menggunakan KHI pasal 211. Akan tetapi apabila dari salah satu ahli waris ada yang merasa dirugikan, maka KHI pasal 211 dapat digunakan.

### **B. Analisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap pembagian waris sebelum meninggal di Desa Banjaragung dalam Mazhab Syafi'i**

Mayoritas masyarakat di Desa Banjaragung membagi harta (warisan) kepada ahli waris dengan pembagian sebelum pewaris meninggal dunia. Artinya, saat meninggal dunia si pewaris relatif sudah tidak mempunyai harta yang dibagikan kepada ahli warisnya.

Kondisi tersebut lazim ditemukan di Banjaragung, terutama bagi para orangtua yang memiliki harta peninggalan yang relatif melimpah. Misalnya adalah tanah, sawah, atau aset berharga lainnya. Hal tersebut dilakukan para orangtua untuk menghindari potensi konflik sesama anggota keluarga. Meskipun secara hukum Islam sulit dikatakan sebagai waris, namun sekilas tampak seperti waris karena umumnya terjadi perbedaan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Hanya saja jumlahnya sesuai dengan kesepakatan keluarga dan waktu yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Misalnya kasus yang dilakukan oleh H. Ali Hamim yang sudah memberikan bagian tanah berupa sawa dan kebun (*kebonan*) kepada anak-anaknya. Bagian-bagian untuk anak sudah ditentukan. Anak laki-laki mendapatkan bagian yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Hal itu sudah disepakati bersama di antara anak-anak. Mereka merasa ini adalah pemberian, sehingga tidak ada hak untuk mengadu kepada

orangtua mereka. Meski demikian, dalam praktiknya tidak semuanya diserahkan karena ada anak yang berkerja di luar bidang pertanian di luar kota. Ketika pada pertengahan 2007 lalu H. Ali Hamim wafat, hampir sudah tidak ada harta yang dibagikan kepada anak-anaknya karena sudah diberikan sebelumnya.

Praktik semacam itu banyak dan lazim terjadi di Desa Banjaragung. Meskipun masyarakatnya secara umum dapat dikatakan “islami”, namun dalam hal pembagian harta warisan mereka lebih memilih untuk membagikan terlebih dahulu. Tentunya pembagian harta disesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Yang umum adalah setelah menikah, kemudian sebidang tanah yang menjadi haknya, baik itu sawah atau pekarangan akan dijadikan sebagai rumah tempat tinggal.

Terkait dengan jumlah yang diberikan antara laki-laki dan perempuan sangat relatif, tergantung dari jumlah harta yang dimiliki. Misalnya, K.H. Afif Zubaidi yang memberikan anak-anaknya sawah dan kebun untuk dijadikan rumah tempat tinggal serta sawah untuk dikelola. Komposisinya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

Ditinjau dari hukum positif, hukum waris Islam telah terkodifikasi dan dijadikan peraturan peraturan perundang-undang hukum perdata melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat-ayat Al-Qur'an atau sumber-sumber hadis, namun kompilasi hukum tersebut dapat dipastikan bersumber dari dua sumber hukum Islam dan fikih.

Dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapat harta waris dari pewaris, adalah anak, baik laki-laki

maupun perempuan. Anak berhak mendapatkan waris tanpa pengecualian. Berbeda dengan yang lain, semisal ayah, ibu, suami, atau istri. Untuk mengenai bagian masing-masing seperti yang sudah dijelaskan dalam KHI terdapat pada Pasal 176, yang berbunyi:

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.*

Pada KHI pasal 176 di atas dapat dipahami bahwa jika anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagiannya menjadi “satu bagi anak laki-laki dan setengah bagi anak perempuan”. Anak laki-laki mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

Jika dibandingkan dengan praktik pembagian harta waris di Desa Banjaragung khususnya ketika dalam melakukan pembagian warisan, terdapat kemiripan terkait dengan jumlah yang diberikan secara berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Yang lazim terjadi, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan. Tidak ada ukuran yang baku tentang “lebih banyak” berapa jumlahnya. Padahal dalam hukum, nilai kepastian harus terpenuhi, di samping nilai keadilan dan kebermanfaatannya.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Banjaragung melakukan praktik ini - pembagian waris sebelum meninggal - lebih disebabkan alasan praktis atau kemudahan. Bukan tidak memahami hukum Islam, karena ada sejumlah tokoh atau ulama yang mengetahuinya. Masyarakat sudah mengetahui jika anak laki-laki mendapatkan jumlah yang lebih banyak,

sehingga dalam pembagian sebelum meninggal pun hal tersebut diberlakukan. Di balik itu semua, ada alasan yang lebih substansial, yaitu tidak terjadinya pertengkar di keluarga.

Faktor “kemaslahatan” dijadikan sebagai alasan mengapa pembagian dilakukan sebelum meninggal. Mengingat, ada banyak keluarga – kasus di luar Banjaragung – yang terpecah sebab urusan harta warisan. Dengan kata lain, “masalah umum” dijadikan sebagai upaya pemecahan masalah. Masalah dapat ditinjau dari dua segi yaitu: mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudaratan (kerusakan, kesulitan dan keburukan) dari kehidupan umat.

Dalam praktiknya, jika melihat KHI Pasal 176, praktik yang terjadi di Banjaragung adalah salah. Akan tetapi, praktik tersebut dapat menjadi masalah ketika praktik yang akan sudah ada ini dilihat dari KHI Pasal 183 yang berbunyi: “para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pelaksanaan pembagian waris di Desa Banjaragung ini dilakukan ketika orang tua masih hidup, guna menghindari pertengkar antara anak satu dengan yang lainnya. Dan itu hukum Islam sudah memiliki ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian waris secara terperinci. Namun jika dilihat dari hukum adat bahwa pembagian harta waris sebelum meninggal dunia itu merupakan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya agar ketika orang tuanya sudah meninggal tidak ada pertengkar karena sebelum orang tua meninggal sudah ada kesepakatan bagian warisan.

Berdasar atas *masalah mursalah* penulis berkesimpulan bahwa praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di desa Banjaragung ini merupakan kearifan lokal yang relevan karena sistem pembagian (waris) ini lebih mendatangkan kemanfaatan yang baik untuk keluarga pewaris. Orang tua sebagai pewaris telah menyaksikan respons dari ahli waris, terutama adalah anak-anak dalam memanfaatkan harta yang diberikan. Berbeda jika orang tua sudah tidak ada. Sangat mungkin terjadi, para anak-anak akan kehilangan kendali karena sudah tidak ada orang tua yang membimbing.

